



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yasir Bin Muhammad Akil
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Muhammad Yasir Bin Muhammad Akil ditangkap tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Muhammad Yasir Bin Muhammad Akil ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasir Bin Muhammad Akil bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Yasir Bin Muhammad Akil dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YASIR BIN MUHAMMAD AKIL pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi namun pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam Bulan April 2023 yang termasuk kurun waktu tahun 2023 bertempat di pasar Maningpahoi Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bone dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam Daerah Hukumnya tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa dan mengadili ia terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa menerima pesan / chat dari Ik. BONDI (dalam berkas terpisah) dimana isi dalam chat tersebut mengatakan Ik. BONDI menawarkan terdakwa untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna biru lalu terdakwa bertanya kembali kepada Ik. BONDI tentang perihal keadaan jenis motor tersebut namun Ik. BONDI mengatakan kalau motor itu adalah milik temannya yang bernama Ik. YAYAT (berkas terpisah) sedang membutuhkan uang untuk pulang ke Kabupaten Bone;
- Bahwa keesokan harinya Ik. BONDI membawakan sepeda motor itu kepada terdakwa di pasar Maningpaho kemudian menawarkan nilai gadai sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun terdakwa langsung menolaknya karena motor tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen kepemilikan sehingga kesepakatan gadai hanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama jangka waktu 1 (satu) minggu dan apa bila dalam jangka 1 (satu) minggu tidak dilunasi maka terdakwa akan berhak menjual motor tersebut;
- Bahwa setelah tiba jangka waktu 1 (satu) minggu dimana Ik. BONDI bersama dengan Ik. YAYAT tidak datang untuk melunasi utangnya sehingga terdakwa menjual sepeda motor itu dengan cara memposting di Media social Facebook dan tidak lama kemudian ada seseorang yang bernama akun Facebook ILHAM yang berminat untuk membeli sepeda motor itu dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) akhirnya terdakwa sepakat dengan Ik. ILHAM dan selanjutnya terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke Kota Makassar dan bertemu dengan pembeli yang bernama Ik. ILHAM dipinggir jalan di Kota Makassar ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa kembali pulang kerumahnya dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil jualan 1 unit sepeda motor sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang itu telah habis digunakan oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD YASIR BIN MUHAMMAD AKIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Bahri Bin Seni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Sporty pada tanggal 1 April 2023 yang disimpan di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru menyadari telah kehilangan motor saat pulang dari shalat tarawih;
- Bahwa harga sepeda motor Saksi adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum mendapatkan sepeda motornya;
- Bahwa kunci sepeda motor pada waktu itu masih terpasang di dashboar belakang sepeda motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kunci sepeda motor pada waktu itu terpasang di stang kunci sepeda motor;

2. **Ariadi S.Bin Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa perihal kehilangan sepeda motor dilaporkan ke polisi pada tanggal 1 April 2023;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di depan rumah mertua Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor yang hilang adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada saat pulang dari shalat tarawih;
- Bahwa rumah mertua Saksi tidak mempunyai pagar;
- Bahwa kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motor pada saat sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa kunci sepeda motor pada waktu itu terpasang di stang kunci sepeda motor;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah menawarkan sepeda gadai sepeda motor kepada Muhammad Yasir;
- Bahwa Saksi juga telah menerima uang gadai sepeda motor tersebut dari Muhammad Yasir;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi dahulu melakukan pencurian motor;
- Bahwa pencurian motor yang dilakukan oleh Saksi terjadi pada tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **Rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Sawawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku telah mengambil sepeda motor korban;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi awalnya terparkir di depan rumah (garasi);
 - Bahwa kunci sepeda motor pada waktu itu masih melekat distang motor;
 - Bahwa Saksi kemudian yang menyuruh saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim untuk mencari orang yang mau menerima gadai motor;
 - Bahwa uang gadai dari saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengambil uang gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim menerima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim dari media social *facebook*;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dan memberikan uang gadai sepeda motor kepada saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim;
- Bahwa saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim menawarkan sepeda motor tersebut melalui media social *facebook* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan adalah sepeda motor Yamaha Sporty;
- Bahwa saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim menggadaikan sepeda motor karena sedang membutuhkan biaya untuk pulang ke Bone;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa sepeda motor yang telah digadai tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Ariadi S. Bin Suardi dan saksi Samsul Bahri Bin Seni mengenai kunci sepeda motor yang masih terpasang di sepeda motor yang kemudian diakui oleh Terdakwa maka benar bahwa pada tanggal 1 April 2023 saksi Rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Sawawi telah membawa pergi sepeda motor yang disimpan atau diparkir di depan rumah Saksi Samsul Bahri Bin Seni pada saat korban sedang shalat tarawih;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim dan korban serta keterangan Terdakwa maka benar bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Sawawi setelah membawa pergi sepeda motor korban tersebut selanjutnya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim untuk digadaikan kepada orang lain yang dalam hal ini digadaikan kepada Terdakwa yang ternyata kemudian telah dijual kembali kepada orang lain sehingga keberadaan sepeda motor korban sekarang ini sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan keterangan Terdakwa maka benar bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk menerima gadai sepeda motor korban dari saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan telah telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa setelah saksi Rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Sawawi membawa pergi sepeda motor yang disimpan atau diparkir di depan rumah Saksi Samsul Bahri Bin Seni maka ia saksi Rahmat Hidayat Alias Yayat Bin Sawawi kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim untuk digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor tersebut dalam hal ini digadaikan kepada Terdakwa dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban atau pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa perbuatan menerima gadai sepeda motor yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini sehingga oleh karenanya unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah menerima gadai dari saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim dengan tanpa adanya fakta yang ditemukan dari perbuatan Terdakwa yang berusaha untuk mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang akan digadaikan kepadanya melalui dokumen-dokumen surat yang terkait dari sepeda motor yang akan digadaikan oleh saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta *notoir* bahwa kendaraan sepeda motor adalah barang yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim sewaktu menggadaikan sepeda motor kepada Terdakwa tidak memperlihatkan dokumen apapun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sudah sepatutnya berdasarkan fakta *notoir* tersebut sudah sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor yang akan digadaikan oleh saksi saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim adalah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hukum Terdakwa pada saat akan menerima gadai sepeda motor telah mempunyai dugaan namun ia Terdakwa tetap menerima gadai dari saksi Ilham Karim Alias Bondi Bin Karim;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sepeda motor korban sampai sekarang belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yasir Bin Muhammad Akil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., dan Ernawati Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ibnu Rusydi, S.H.

Muswandar, S.H., M.H.

t.t.d.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hendra Majid, S.H.